



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211  
Email. [info@dpmptsp.inhukab.go.id](mailto:info@dpmptsp.inhukab.go.id) Website. [dpmptsp.inhukab.go.id](http://dpmptsp.inhukab.go.id)

RENGAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
Nomor :02/DPMPTSP/IOSS-IZIN/I/2022

- Membaca : Surat Permohonan **YAYASAN CENAKU BINA LESTARI** tanggal **25 Januari 2022** perihal permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;  
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
9. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu Nomor **421/Disdikbud-Dikdas/XII/2021/1643** tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- |                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Yayasan/Badan Hukum  | : <b>YAYASAN CENAKU BINA LESTARI</b>                                                                                      |
| Nama Sekolah              | : <b>SEKOLAH DASAR SWASTA ARVENA</b>                                                                                      |
| Nama Penanggung Jawab     | : <b>MERYANDI</b>                                                                                                         |
| Tingkat Satuan Pendidikan | : <b>Sekolah Dasar</b>                                                                                                    |
| Alamat Sekolah            | : <b>Komplek Base Camp. PT. ARVENA<br/>SEPAKAT – Sungai Pejangki Kecamatan<br/>Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu</b> |
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya pihak Yayasan/Sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Izin Operasional Sekolah Swasta ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RENGAT  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

**ENRANG MULYAWAN, S.Hut., M.Si**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19721011 199903 1 007

Jembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu.
2. Arsip.